



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
**NOMOR : 800/ 53 /RSUD-2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PENAMBAHAN DEPO FARMASI UNTUK GEDUNG RAWAT PARU DAN**  
**GEDUNG RAWAT VIP KELAS MANDE RUBIAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
**TAHUN 2021**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Menimbang : a. bahwa dengan telah beroperasinya gedung rawat paru dan gedung rawat VIP kelas mande rubiah maka untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan farmasi diperlukan penambahan depo farmasi pada gedung tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tentang Penetapan Penambahan Depo farmasi untuk pelayanan farmasi di gedung rawat paru dan gedung rawat VIP kelas mande rubiah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);


5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436/MENKES/ SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 36 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakit;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 tahun 2011 tentang sistim dan prosedur pengelolaan barang milik negara;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 tahun 2011 tentang nomor kodifikasi barang dan kode lokasi unit satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 tahun 2011 tentang nomor kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten pesisir selatan;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Tehknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

#### MEMUTUSKAN ;

#### Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Penambahan Depo Farmasi Untuk Gedung Rawat Paru Dan Gedung Rawat Vip Kelas Mande Rubiah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- KEDUA** : Penambahan Depo yang dimaksud Diktum KESATU adalah Depo Paru, Depo VIP Kelas Mande Rubiah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 15 Maret 2021  
DIREKTUR,  
  
H. SUTARMAN